

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi.

Bedasarkan hal tersebut di atas, maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara. Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. Dilihat dari segi penerimaan, pajak penghasilan dapat membantu Negara dalam membiayai pengeluaran. Namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh.

Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Penambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN, dan

juga seperti hampir seluruh barang-harang kebutuhan hidup rakyat Indonesian merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan barang kena pajak dan atau jasa kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN namun dipungut oleh pengusaha kena pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber penerimaan Negara, yang dikelola dan diserahkan kepada pemerintah Daerah meskipun statusnya masih Pajak Negara. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 tentang hasil penerimaan PBB yang merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Pada hakikatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta dituangkan oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sebelum berlakunya Undang-undang ini, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat telah dipungut pajak hasil bumi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 dan terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak berdasarkan Ordonansi Verponding Indonesian 1923, dan Ordonansi Verponding 1928

Kehidupan rakyat dan perekonomian Indonesia pada umumnya bercorak agraris sehingga bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya mempunyai

fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam lain diwajibkan menyerahkan sebagian manfaat tersebut kepada negara dalam bentuk pajak. Hasil penerimaan pajak tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan yang digariskan dalam UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa:

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan peningkatan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak guna membiayai pembangunan yang berada di masing-masing wilayahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur melalui mekanisme pemungutan pajak seperti yang tercantum dalam Pasal 14 UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan diatur juga dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/ KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah menerbitkan Keputusan Bersama No. Kep-30/PJ7/1986 dan No. 973-562 tanggal 29 Mei 1986 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Pasal 5 Keputusan bersama tersebut menyebutkan bahwa :

“ Untuk kelancaran dalam pelaksanaan penagihan PBB di tingkat kabupaten/kotamadya yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Mengadakan penyuluhan pemantauan, analisa dan evaluasi penagihan PBB

3. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah dalam pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Memantau perkembangan wilayah dalam rangka pendataan guna meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kota madya yang bersangkutan”.

Keputusan bersama ini juga menetapkan susunan team pemungutan PBB seperti diatur pada pasal 7 Surat Keputusan Bersama, sebagaimana di atas terdiri atas :

1. Ketua : Sekretaris Daerah Propinsi
2. Wakil Ketua : Unsur Direktorat Jenderal Pajak
3. Sekretaris : Kepala Dipenda Kabupaten/Kodya
4. Anggota : - Unsur Dirjen Pajak
- Unsur Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota
- Unsur Bagian Keuangan Kabupaten/Kota
- Unsur Dipenda Kabupaten/Kota

Sementara itu, untuk tingkat Kabupaten/Kota rincian tugas dari masing-masing unsur dalam team Pemungutan PBB sebagai berikut :

1. Unsur Dipenda dan Desa/Kelurahan melaksanakan pendataan, pengumpulan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) juga sebagai petugas pemungut, melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB
2. Unsur kecamatan melaksanakan pengawasan penagihan dan penyetoran PBB

Permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan pada umumnya timbul karena selain menyangkut para wajib pajak juga menyangkut keterkaitan atau koordiansi berbagai dinas daerah dan instansi vertikal terkait dalam pelaksanaan pemungutannya. Tingkat kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya serta memenuhi haknya di bidang perpajakan masih rendah. Rendahnya tingkat kesadaran para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar mengakibatkan tidak terpenuhinya penerimaan pemerintah dari sektor pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan harus telah diterima oleh

Kantor Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 30 Nopember pada setiap tahunnya.

Berdasarkan pengamatan sementara di lapangan menunjukkan bahwa, pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari :

1. Target pemungutan PBB pada tiga tahun terakhir tidak tercapai , lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penagihan PBB di Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2022, 2023 dan 2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2022	728.978.007	554.887.223	76,12
2.	2023	842.509.567	708.734.224	84,12
3.	2024	977.321.853	878.682.944	89,91
Rata-rata				83,38

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Jakamulya, 2024

Berdasarkan uraian data pada tabel 1 di atas ternyata pencapaian target penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2022 s/d 2024 hanya mencapai rata-rata 83,38 %.

2. Tidak tepatnya pembayaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sesuai dengan jatuh tempo, seperti pada tahun 2024 jumlah wajib pajak yang membayar tepat waktu jatuh tempo 30 Oktober sebesar 74,26 % (7.245 WP dari 9.756 WP), yang berarti terdapat 25,74 % WP yang tidak tepat waktu dalam pembayaran PBB.
3. Adanya wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah dimana lokasi pajak berada, berdasarkan data di Kelurahan dari 9.756 WP sebanyak 679 WP berdomisili di luar wilayah Kelurahan Jakamulya.
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penagihan PBB, misalnya

sarana kendaraan yang ada hanya 1 buah kendaraan roda dua, seharusnya dibandingkan dengan luas wilayah kegiatan diperlukan 4 buah kendaraan roda 2 dan 1 buah kendaraan roda 4.

Beberapa permasalahan tersebut, diasumsikan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurang berperannya lurah dalam penggalan potensi PBB. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi sebagai berikut :

1. Lurah kurang memberikan penekanan kepada pegawai bahwa , penagihan PBB merupakan kebutuhan atas tuntutan tugas yang mesti dilaksanakan dengan baik.
2. Lurah jarang sekali memberikan penghargaan baik berupa material maupun berupa pujian kepada pegawai yang berprestasi dalam pemungutan PBB. Berdasarkan data yang ada penghargaan hanya berupa pemberian upah pungut yang merupakan hak bagi pegawai pemungut PBB.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis perlu adanya suatu upaya penggerakan oleh Lurah sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pemimpin masyarakat sehingga permasalahan yang timbul seputar pemungutan PBB di Kelurahan Jakamulya dapat dihindari. Karena berdasarkan kewenangan dan uraian tugas lurah dalam penagihan PBB, dalam prosesnya terlihat alur tugas, sebagai berikut :

1. Lurah mendapat pelimpahan wewenang dari camat (berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi No. 973/Kep.178-Bakukeda/2001);
2. Lurah menyelenggarakan kegiatan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lain tertentu (Berdasarkan Keputusan Walikota No. 03 tahun 2010), dengan tahapan :
 - a) Penegasan dan pendistribusian tugas pokok penagihan PBB kepada Kepala Seksi Pendapatan;
 - b) Pengarahan atau pemberian petunjuk dalam pelaksanaan sesuai dengan konsep yang diajukan oleh Kepala Seksi Pendapatan;
 - c) Mengadakan pembinaan dan Penyuluhan kepada masyarakat;
 - d) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penagihan serta penyetoran pajak;
 - e) Penetapan dan penandatanganan pelaporan pelaksanaan penagihan dan hasil-

hasilnya.

3. Mengikuti evaluasi di tingkat kecamatan atau tingkat Pemerintah Kota Bekasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan peranan Lurah dalam program penagihan PBB dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ Peranan Lurah Dalam Peningkatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi “**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Lurah dalam peningkatan hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan penggerakan tersebut ?
3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Peranan Lurah Dalam peningkatan hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi .
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan peningkatan hasil PBB di Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- c. Untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam masalah pelaksanaan kebijakan, selain itu merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Program Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNISMA Bekasi.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menggali potensi PBB.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan referensi bagi penulisan karya ilmiah lainnya, dengan jenis permasalahan yang sama.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi.

1.4 Signifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikasi penelitian menjadi dua hal, yaitu signifikasi akademik dan signifikasi praktis.

1.4.1 Signifikasi Akademik

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan keilmuan khususnya dalam kajian pemerintah dan kajian akademisi di jurusan Ilmu Pemerintahan Unisma Bekasi. Dalam memahami Peranan Lurah Dalam Peningkatan Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, penulis merujuk pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan juga oleh peneliti yang lain dengan membahas tema yang sama yaitu terkait peranan kepala desa. Penelitian tersebut diantaranya yaitu :

1. Penelitian oleh Purnama dengan judul “Peran kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa. (study desa Pendere sari kecamatan Bebesan kabupaten Aceh tengah)”, Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepala desa Pendere sari berusaha mengakomodir setiap saran dari masyarakat hanya saja belum secara merata. Persamaan dengan penelitian ini yaitu

sama-sama meneliti tentang kepemimpinan kepala desa. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dan penelitian yang dilakukan Purnama tidak membahas tentang pajak.

2. Penelitian oleh Kumalasari dengan judul : Kepemimpinan kepala desa Ciamis dalam pembangunan desa (studi pada gaya kepemimpinan situasional kepala desa Ciamis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa Ciamis lebih menekankan pada gaya kepemimpinan situasional. Persamaan dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian ini meneliti tentang kepemimpinan kepala desa. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih menekankan pada gaya kepemimpinan situasional.
3. Penelitian oleh Titiawati dengan judul : Analisis strategi kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan kepemimpinan.. kepala desa (studi di desa Hanuran kecamatan Teluk pandan kabupaten Pesawaran). Hasil penelitian ini yaitu strategi yang dilakukan kepala desa Hanuran untuk meningkatkan pembangunan yaitu strategi building. Persamaan penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang kepemimpinan kepala desa. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Titiawati lebih menekankan pada strategi.
4. Oktaliana Pengaruh kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (studi kasus kelurahan kota Matsun). Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesadaran masyarakat di kelurahan kota Matsun dikategorikan sedang karena masyarakat di kelurahan tersebut belum memahami dengan benar tentang pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang kepemimpinan dan membahas tentang pajak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu oktaliana lebih menekankan pada pengaruh kepemimpinan sedangkan yang akan diteliti tidak menekankan pada pengaruh dan perbedaan lain adalah tempat atau lokasi penelitian.
5. Penelitian oleh Robertus Rinti & Emei Dwinanarhati S. Dengan judul Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah

bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terhambatnya kesadaran masyarakat membayar PBB, sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB.

6. Penelitian oleh Rosina Howay & Dg. Pabalik dengan judul : Peran kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di kelurahan malanu distrik sorong utara kota sorong, sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak.
7. Penelitian oleh Kartika Samin dengan judul : Peranan kepemimpinan kepala terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow. Sumber data penelitian ini menggunakan populasi dan sampel, sedangkan penelitian saya menggunakan informan penelitian / key informan.
8. Penelitian oleh Mochamad Rizal Firmansyah dan Basri Musri (2019) dengan judul Analisis Permasalahan Eksternal dan Internal Pada Perpajakan Atas Dana Desa. Hasil penelitian Ada beberapa desa yang pemimpinnya belum paham pentingnya administrasi perpajakan. Seperti contoh di Desa Setiadarma, belum ada pengawasan terkait dengan pengelolaan pajak di desanya terkait dengan kepatuhan pembayaran pajak. Sebaliknya di Desa Limusnunggal, aparat desa turun langsung ke RT/RW mengingatkan kepada warga untuk segera membayar pajak. Selain itu, kepemimpinan yang kuat juga tercerminkan dari perekrutan anak muda untuk menjadi bagian aparat desa.
9. Penelitian oleh Afdullah Sineke dkk dengan judul Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di desa Atoga Timur Kecamatan

Motongkad. Hasil Pemerintah Desa Atoga Timur sudah bagus di dalam mendorong dan menggerakkan para aparatur Desa untuk lebih baik didalam melakukan suatu kegiatan-kegiatan birokrasi di Desa.

10. Penelitian oleh Frisillia Jolanda Kalalo dkk dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Penerapan gaya kepemimpinan transformasional oleh Kepala Desa cenderung lebih efektif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, khususnya di desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar menjadi media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa peranan lurah harus didukung, dibantu dan diawasi agar sesuai dengan kemampuan masing-masing agar program penarikan PBB dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai target dan tujuan program tersebut sesuai dengan yang direncanakan, maka diharapkan agar masyarakat dapat turut berperan aktif dalam program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima BAB, antara lain:

1. BAB I, Berisikan Pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II, Berisikan tentang kerangka teori yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian Pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka perimikran, dan asumsi penelitian.
3. BAB III, Berisikan tentang metodologi penelitian, yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desai penelitian, sumber dan Teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.
4. BAB IV, Pembahasan. Berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.
5. BAB V, Penutup. Bab yang berisikan simpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.